

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

Nomor : 07 **TAHUN** 2018

Tanggal : 02 Januari 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**DIPERBANYAK OLEH
BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2018**



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 05 tahun 2012, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah, Masa kerjanya sudah berakhir dan adanya Perubahan nama Struktur Organisasi di tiap tiap Satuan Kerja demi menunjang Daya guna air Irigasi, produktivitas sistem jaringan dan Pola Pengembangan Tata Guna air, maka perlu adanya keterpaduan penanganan dari unsur instansi terkait.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang baru tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengolahan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.02/M/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05)..
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah
5. Komisi Irigasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah ,Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten Lampung Tengah.
6. Komisi Irigasi Propinsi adalah Komisi Irigasi Propinsi Lampung
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah Permukaan tanah, termasuk air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas permukaan tanah.
9. Irigasi adalah penyediaan, pembagian ,pemberian, penggunaan, pembangunan dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi Pompa dan Irigasi tambak.
10. Sistem Irigasi adalah suatu kesatuan sub.sistem yang meliputi Prasarana Irigasi, Air Irigasi, Manajemen Irigasi, Institusi Pengelola Irigasi dan Sumber daya Manusia.
11. Pengembangan dan pengolahan sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan Irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal s/d pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi pemeliharaan dan rehabilitasi.
12. Pengaturan air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
13. Penyediaan air Irigasi adalah penentuan Volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan, untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan irigasi.
15. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan.

17. Pembuangan yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak digunakan lagi pada suatu daerah Irigasi tertentu.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan Irigasi.
19. Jaringan Irigasi adalah Saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan , pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran Induk/primer, saluran sekunder dan saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi Kampung adalah Jaringan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat kampung.
22. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, box kuarter, dan bangunan pelengkap.
23. Saluran Irigasi Tanah adalah bagian Jaringan Irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan Pompa sampai lahan yang diairi.
24. Petak Tersier adalah Kumpulan Petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air Irigasi melalui suatu jaringan tersier.
25. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu.
26. Data Tanam adalah suatu perencanaan, penyusunan dan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
27. Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya di singkat P3A adalah Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis, termasuk Lembaga lokal Pengelola Irigasi.
28. P3A Gabungan Perkumpulan yang beranggotakan P3A yang berada dalam suatu jaringan untuk irigasi

29. Pemberdayaan P3A adalah upaya untuk menolong terbentuknya P3A /GP3A Gabungan secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom di bidang teknis keuangan manajerial administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air jalinan irigasi.
30. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian
31. Hak Pakai Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari Sumber air untuk kepentingan pertanian..
33. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antaran Perkumpulan Petani Pemakai Air, Petugas Pemerintah Propinsi, Petugas Pemerintah Daerah dan Pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
34. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
35. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
36. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
37. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
38. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, dan konversi air irigasi termasuk kegiatan membuka dan menutup air pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi.
39. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air Irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas pokok dan fungsi Komisi Komisi.
- b. Susunan Organisasi, keanggotaan dan tata kerja Komisi komisi.
- c. Hubungan kerja antar Komisi, dan
- d. Pembiayaan

BAB IV KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (3) Komisi Irigasi bersifat koordinatif dengan tugas melaksanakan kebijakan Bupati dalam peningkatan kinerja pengelola irigasi terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi pertanian dan untuk keperluan lainnya, merekomendasikan prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi.

Pasal 5

Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. Daerah Irigasi yang Pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang 1000 ha.
- b. Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha dan daerah sampai dengan 3.000 ha yang berada utuh dalam satu Kabupaten yang sudah ditugas perbantukan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah.
- c. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha dan daerah irigasi nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugas-pembantuankn maupun yang belum ditugas-pembantuankn dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;

Pasal 6

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, komisi irigasi mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - f. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - g. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - h. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - i. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - j. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi dan;
 - m. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progress, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, komisi irigasi mempunyai tugas:
 - a. Mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

- c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yaitu meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan , dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - f. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - h. Memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi dan;
 - k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1(satu) tahun.
3. Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, komisi irigasi mempunyai tugas:
- a. Mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri
 - d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;

- e. Merumuskan rencana pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. Memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan
- i. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- j. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi.
- k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progress, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, komisi irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintahan daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepengurusan Komisi Irigasi

Pasal 8

- (1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretariat;
 - d. Ketua Bidang (bila diperlukan);
 - e. Anggota

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sekretaris I yang dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Pembangunan Irigasi Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Sekretaris II yang dijabat oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang membidangi Pemanfaatan air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.
- (5) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diketahui oleh wakil/unsur non Pemerintah Daerah, dan wakil/unsur Perkumpulan Petani Pemakai Air atau pengguna jaringan irigasi lainnya
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok Bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Susunan Pengurus Komisi Irigasi sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (10) Bagan Struktur Organisasi Komisi Irigasi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keanggotaan Komisi Irigasi
Pasal 9

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas :
 - a. Wakil Pemerintah Daerah
 - b. Wakil Perkumpulan Petani Pamakai Air pada Daerah Irigasi Kabupaten.
 - c. Wakil Kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya:
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan c dipilih secara Profesional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah Irigasi hulu, tengah, hilir dan tingkatan jaringan irigasi teknis,semiteknis,dan sederhana.
- (3) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Unsur Sekretaris Daerah Kabupaten;

- b. Unsur Dinas Teknis yang membidangi Irigasi;
 - c. Unsur Dinas Teknis yang membidangi Pertanian;
 - d. Unsur Lembaga/Badan yang membidangi Perencanaan pembangunan Daerah , dan
 - e. Unsur Dinas Teknis lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Irigasi.
- (4) Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan pergantian wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air setiap I (satu) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
 - (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c diusulkan oleh Pengurus Komisi Irigasi dengan jumlah 2 (dua) orang dari masing - masing unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis kemudian diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Jumlah Anggota Komisi Irigasi
Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Komisi Irigasi sedapat mungkin dibatasi, agar Komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur non Pemerintah Daerah berimbang.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi
Pasal 11

- (1) Hak Anggota Komisi Irigasi;
 - a. Mendapatkan Informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya
 - b. Menyampaikan aspirasi dan pendapat
 - c. Mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus

- d. Ikut dalam proses pengambilan keputusan
 - e. Mempunyai hak suara yang sama dan
 - f. Dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi dalam dewan sumber daya air.
- (2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi :
- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku
 - b. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Menghadiri rapat Komisi Irigasi dan kegiatan lain.
 - d. Mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
 - e. Menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Bagian Kelima
Sekretariat Komisi Irigasi
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat
- (2) Kepala Sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi melalui Sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Kepala Sekretariat ditetapkan oleh Ketua atas usulan Ketua Harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Sekretariat dilaksanakan di kantor Sekretariat yang berada di lingkungan Kantor Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah.
- (5) Staf Sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah irigasi, dan/atau pertanian.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi .
 - b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/nara sumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
 - c. Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan dan Administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administratif dibawah Instansi yang membidangi Irigasi
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi

Bagian Keenam
Tata Kerja Komisi Irigasi
Pasal 14

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan persidangan, Ketua Komisi Irigasi dapat mengundang Narasumber tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah, Unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur masyarakat terkait.

BAB VI
PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISI IRIGASI
Pasal 15

- (1) Persiapan pemilihan dan penetapan Komisi Irigasi sebagai berikut :
 - a. Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi yang terdiri atas :
 1. Ketua merangkap anggota
 2. Sekretaris merangkap anggota
 3. Anggota yang sekurang kurangnya terdiri atas wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas teknis yang membidangi Irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian
 - b. Panitia Persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota Komisi Irigasi dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7) dilakukan melalui :
 - a. Pengidentifikasian Dinas/Instansi terkait dengan pengelolaan Irigasi oleh Panitia Persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota Komisi Irigasi;
 - b. Pengusulan Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud huruf a, kepada Bupati untuk ditetapkan sebagaimana Komisi Irigasi.
- (3) Penetapan anggota Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
 - a. Penetapan jumlah anggota Komisi Irigasi dari unsur non Pemerintah.
 - b. Pemberitahuan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota.

- c. Pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing masing unsur.
- d. Pemilihan anggota dari unsur non Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan.
- e. Hasil pemilihan calon anggota dari calon non Pemerintah dibuatkan berita acara yang memuat Identitas P3A/GP3A/IP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam Komisi Irigasi.
- f. Berita Acara dimaksud pada huruf e ditanda tangani oleh peserta untuk disampaikan kepada Panitia Persiapan: dan
- g. Panitia Persiapan menyampaikan rancangan penetapan Komisi Irigasi Kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Anggota Komisi Irigasi dari unsur Pemerintah daerah dan non Pemerintah daerah dinyatakan berhenti apabila :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia; dan
 - c. Ditarik oleh organisasi yang diwakilkan.
- (2) Anggota Komisi Irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antar waktu.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dengan Komisi Irigasi Propinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dengan Dewan Sumber Daya Air dan Wilayah Sungai bersifat Konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi, dialokasikan didalam APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengusulan anggaran melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi dilakukan oleh Sekretariat melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Ketua Harian dan Kepala Sekretariat Komisi Irigasi.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 05.A Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA

Di undangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ADI ERLANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR.....07.....

**SUSUNAN PENGURUS KOMISI IRIGASI
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KOMISI IRIGASI | BIDANG PEKERJAAN |
|----|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah | Ketua | Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Jaringan Irigasi |
| 2 | Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah | Ketua Harian | Pelaksanaannya Pengelolaan, Pengembang an dan Pelestarian Jaringan Irigasi |
| 3 | Kepala Bidang Pembangunan Irigasi Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah | Sekretaris I | Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi |
| 4 | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. | Sekretaris II | Area dan Pemanfaatan air Irigasi |
| 5 | Ketua IP3A / GP3A Kalirejo | Ketua Bidang I | Konservasi Daerah Aliran Sungai |
| 6 | Ketua IP3A / GP3A D.I. Way Pengubuan | Ketua Bidang II | Rehabilitasi dan Pengembangan Jarinagn Irigasi |
| 7 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah | Anggota | Administrasi Pembangunan |
| 8 | Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah. | Anggota | Konservasi dan Reha bilitasi lahan |
| 9 | Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tengah | Anggota | Konservasi dan Reha bilitasi lahan |

| 10 | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KOMISI IRIGASI | BIDANG PEKERJAAN |
|----|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Ketua IP3A/GP3A D.I. Way Seputih | Anggota | Pemeliharaan dan Pelestarian Jaringan Irigasi |
| 11 | Ketua IP3A/ GP3A Punggur Utara | Anggota | Administrasi Pembangunan |
| 12 | Ketua IP3A/GP3A Bangun Rejo | Anggota | Pengembangan D.I Sederhana |
| 13 | Ketua IP3A/ GP3A Seputih Surabaya / Rumbia Timur | Anggota | Pengembangan Jaringan Irigasi Rawa |


BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 07 Tahun 2018
 Tanggal : 02 Januari 2018

**STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
 KOMISI IRIGASI
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA